

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ini diawali dengan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat prosesi *batamat* berlangsung yaitu : *tapih bahalai* yang di bentuk seperti bintang, kain putih yang di bentuk seperti perahu, beras ketan 2 *gantang* atau setara dengan 8 liter yang dihiasi dengan telur dadar dengan telur puyuh, telur ayam atau telur bebek, payung dan juga pakaian yang digunakan untuk laki-laki yaitu berbaju putih gamis atau koko muslim, peci, sorban putih di gantung di leher, dan juga sarung. Untuk perempuan memakai baju Kaff yang sudah di siapkan oleh keluarga pengantin jika tidak ada bisa menggunakan pakaian pengantin berwarna putih atau jubah putih dengan kerudung yang berwarna putih.

Adapun tata cara tradisi ini yaitu: Pembukaan yang dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, *penamatan* Al-Qur'an, pembacaan Do'a khatmil Qur'an, sujud atau bersalaman kepada masyarakat yang berhadir, pembacaan maulid habshi, Do'a selamat, penutup dan seluruh masyarakat yang hadir menyantap hidangan yang di sediakan oleh keluarga pengantin

2. Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Agar rumah tangga mempelai diharapkan bisa sesuai dengan ajaran agama islam.
 - b. Ketika memiliki keturunan diharapkan keturunannya menjadi orang yang sholeh dan sholehah.
 - c. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
 - d. Mendapatkan kebaikan serta kelancaran dalam melangsungkan acara pernikahan.
 - e. Bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada anak dari keturunannya karna pernah mengkhatamkan Al-Qur'an.
3. Pemahaman masyarakat Bahwa tradisi pengantin *batamat* Al-Qur'an ini sudah dilakukan masa *padatuan* (nenek moyang), dan tidak ada perubahan dari segi pelaksanaan maupun tujuannya. Dari beberapa masyarakat menyebutkan bahwa dengan adanya tradisi ini bisa menjadi sebuah acuan para anak muda yang ingin menikah untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Pada dasarnya tidak ada keharusan dalam melaksanakan tradisi ini, akan tetapi alangkah baiknya dilaksanakan. Banyak masyarakat yang ingin tradisi ini terus hidup dan dibudayakan dikarenakan menurut mereka sebelum menikah itu harus benar-benar memiliki kesiapan baik itu dari segi mental maupun spiritual, dan dari segi spiritual setidaknya bisa dalam membaca Al-Qur'an.

B. Saran

Dengan berdasarkan kekurangan ataupun kelebihan penelitian ini kiranya ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk masyarakat umum agar dapat menjadikan suatu pelajaran yang baik hingga dapat menjadikannya sebagai contoh dalam mengembangkan perhatian terhadap Al-Qur'an di kehidupan sehari-hari, kemudian untuk masyarakat desa Muang pada khususnya hendaknya selalu istiqomah dalam memperhatikan Al-Qur'an dan bagi yang belum ikut andil dalam hal tersebut agar dapat memulainya dari sekarang.
2. Untuk para akademisi yang mungkin ingin meneliti hal yang serupa dengan ini agar kiranya dapat meneliti di tempat dan kondisi yang berbeda, misalkan pada daerah masyarakat perkotaan yang keadaan serta karakter masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang ada di desa Muang ini. Hal ini tentu menjadi peluang untuk memperkaya pengetahuan tentang tradisi *batamat* Al-Qur'an di berbagai daerah yang keadaan dan karakter-karakter masyarakat yang berbeda-beda.